



SURAT EDARAN
Nomor: I.9/HK.07/030300/2025

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA

Merujuk pada:

1. Surat Edaran Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor: SE-7/MBU/05/2021 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya di Lingkungan Grup Badan Usaha Milik Negara, tanggal 5 Mei 2021 ;
2. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya, tanggal 30 Maret 2023 ;
3. Surat Imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1636/GTF.00.02/01/03/2024 tentang Imbauan terkait Surat Edaran Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi di Hari Raya, tanggal 25 Maret 2024.

Dengan ini diinstruksikan kepada Dewan Komisaris, anggota Direksi dan para Pejabat/Karyawan PT INTI (Persero) untuk dilarang meminta, memberi, dan menerima Gratifikasi berupa uang, bingkisan/parsel dan pemberian dalam bentuk lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana.

Kastemer, Pemasok, dan Mitra Bisnis PT INTI (Persero) untuk tidak memberikan atau meminta Gratifikasi berupa uang, bingkisan/parsel dan pemberian dalam bentuk lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat/Karyawan PT INTI (Persero).

Kepada pihak-pihak yang telah menerima Gratifikasi berupa uang, bingkisan/parsel dan/atau pemberian dalam bentuk lainnya, agar menyerahkan bingkisan/parsel dan/atau pemberian dalam bentuk lainnya tersebut kepada UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi) Perusahaan c.q PJ Manajer Tata Kelola, Manajemen Risiko, & Kepatuhan untuk kemudian dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi dan selanjutnya disalurkan ke lembaga sosial.

Demikian edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Bandung, 04 Maret 2025
a.n. Direksi
Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Industri Telekomunikasi Indonesia
Direktur Utama,

Edi Witjara
DD.202207001 ✓